



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI OELAMASI
Jl. Timor Raya KM. 36 Kompleks Civic Centre
Kabupaten Kupang

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 12/Pid.C/2020/PN Olm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Markus Yolvi Mooy, S.Pd;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/19 Januari 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 009 RW 005, Dusun III, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa maju sendiri dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Hakim

Maria Rosina Dalla, S.H.

Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian/dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang Nomor Reg: CD/11/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020;

- a.-----Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik;
- b.-----Keterangan saksi - saksi: CHENNY LIE, HERMAN LONA alias HER, dan YUSTINUS LOMNENI alias YUS, yang mana keterangannya telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan perihal tindakan memaki oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tipiring telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **Markus Yolvi Mooy, S.Pd;**

Membaca Catatan dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 12/Pid.C/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUH Pidana;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa **Markus Yolvi Mooy, S.Pd**, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di RT 009 RW 005, Dusun III, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, atau sekurang-kurangnya berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan Penghinaan kepada Saksi Korban, dengan cara Terdakwa **Markus Yolvi Mooy, S.Pd** mengatakan: "ACI BODOK KE KERBAU" kepada Saksi CHENNY LIE. Kemudian karena merasa terhina atas kata-kata Terdakwa tersebut, Saksi CHENNY LIE melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, sehingga menurut hemat Hakim bahwa terhadap perkara *a quo*, telah dapat dibuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana penghinaan ringan;

Menimbang bahwa, dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1.- Menyatakan Terdakwa **Markus Yolvi Mooy, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "Penghinaan ringan";
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Markus Yolvi Mooy, S.Pd** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
- 3.-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **8 Juli 2020**, oleh kami Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pen.Pid.C/2020/PN.Olm, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dihadiri oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dihadapan Penyidik sebagai Penuntut dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 12/Pid.C/2020/PN Olm